

**TINDAK PIDANA MINUMAN KHAMAR
DALAM QANUN PROVINSI ACEH NO. 12 TAHUN 2003**

Analisa Konsep *Hudûd* dan *Ta'zîr*

Oleh : Syarifuddin Usman

Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry
Jln. Ibnu Sina Darussalam Banda Aceh, 23111
E-mail: syarifuddinusman@ymail.com

Abstract. *Islam forbids his people to do acts that could harm future either again himself, nor to the community and surrounding environment. One of the prohibited acts and should be shunned by a moslem is the act of taking something that fifth major precept, like drinking alcohol. In Islamic law in Aceh Province Qanun Number 12 of 2003, a person who drink alcohol will be subject to maximum caning eighty lashes and least forty lashes. That Qanun will provide a deterrent effects and embrassing to the perpetrators, because the punishment was carried out in front of crowds in presence of many people, let one published in the newspapers an television.*

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Khamar, Qanun*

A. Pendahuluan

Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam telah menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Propinsi Aceh. Hal ini sesuai dengan makna dan ruh konstitusi negara Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang diimplementasikan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Di dalam Qanun Propinsi Aceh Nomor 12 Tahun 2003 menyebutkan bahwa mengkonsumsi minuman *khamar* dan sejenisnya merupakan pelanggaran terhadap Syariat Islam, merusak kesehatan, akal dan kehidupan masyarakat dan berpeluang menimbulkan maksiat lainnya. Sesuai dengan Syariat Islam, Aceh telah menerapkan hukuman yang berbentuk *hudûd* bagi peminum *khamar*, yaitu berupa hukuman *hudûd* empat puluh kali cambuk. Ini selaras dengan hukuman *had* yang dikenakan kepada peminum *khamar* di zaman Rasulullah Saw. dan Sayyidina Abu Bakar ra, yang menjatuhkan hukuman empat puluh kali cambukan, dan itu merupakan salah satu bentuk hukuman *had* kepada yang melakukannya.

Sebagaimana yang dirumuskan dalam Qanun bahwa mengkonsumsi *khamar* adalah suatu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syariat Islam serta bertentangan dengan adat istiadat masyarakat Aceh. Menurut Qanun Nomor 12 Tahun 2003, hukuman bagi yang mengonsumsi arak dikenakan hukuman cambuk sebanyak 40 kali, hal ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 5. Berbeda halnya kepada setiap orang atau badan hukum atau badan usaha yang memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, menyimpan, dan lain sebagainya, maka tidak dikenakan hukuman cambuk, akan tetapi sesuai dengan pasal 6, dikenakan hukuman ta'zir, berupa kurungan paling lama 1 (satu) tahun, dan paling rendah 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), atau sedikitnya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).¹

Dalam fiqih Islam, istilah tindak pidana dapat diterjemahkan menjadi *jarîmah* atau *jinâyah*. Pada dasarnya menurut Qanun Propinsi Aceh, sesuai dengan Fiqih Islam, *jarimah* dapat dibagikan kepada dua kategori yaitu *hudûd* dan *ta'zîr*. Sebagaimana yang telah dinyatakan di atas, perbuatan yang dikategorikan sebagai *hudûd* adalah pelaku yang mengonsumsi atau meminum langsung minuman *khamar*, terhadap mereka dikenakan hukuman *hudûd* sebanyak 40 (empat puluh) kali cambuk. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang menjelaskan bahwa hukuman *had* diberlakukan kepada setiap orang yang mengonsumsi minuman *khamar* dan sejenisnya.²

Perbuatan yang dikenakan hukuman *ta'zîr* diberlakukan terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 yaitu bentuk hukuman berupa kurungan paling lama 1 (satu) tahun, paling singkat 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Pasal 6 yang dimaksudkan di atas adalah setiap orang atau badan hukum/badan usaha dilarang memproduksi menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan dan mempromosikan minuman *khamar* dan sejenisnya.³

¹Dinas Syariat Islam Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Insrtuksi Presiden, berkaitan dengan Pelaksanaan Syariat Islam*, Edisi IV, (Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2008), h. 137.

²*Ibid.*, h. 137.

³*Ibid.*, h. 132.

Pasal 7 adalah larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku juga bagi badan hukum dan atau badan usaha yang dimodali atau memperkerjakan tenaga asing. Seterusnya pasal 8 dimaksudkan adalah instansi yang berwenang menerbitkan izin usaha hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios, dan tempat-tempat lain dilarang melegalisasi penyediaan minuman *khamar* dan sejenisnya.

Seseorang yang mengkonsumsi *khamar* menurut Pasal 26 ayat (1) adalah dicambuk 40 kali melalui prosedur tata cara cambuk yang telah ditetapkan dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34. Pasal 31 menyebutkan bahwa hukuman cambuk dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam qanun ini dan/atau ketentuan yang akan diatur dalam Qanun tentang hukum formil.⁴

Menurut Pasal 32 bahwa pelaksanaan hukuman dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap. Penundaan pelaksanaan hukuman hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terhukum setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang.

Sementara Pasal 33 menjelaskan secara spesifik pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelaku, dilakukan di tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk. Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 0,75 s/d 1 (satu) sentimeter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/belah. Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan. Kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai.

Tersangka laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan tersangka perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya. Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan. Pasal 34 menyebutkan apabila selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan terhukum, berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan.

Uraian di atas merupakan sesuatu yang mendasari tulisan ini, yang mencoba menganalisa, bagaimana Konsep *Hudûd* dan *Ta'zîr* dalam hubungannya dengan Tindak

⁴*Ibid.*, h. 142.

Pidana terhadap pelaku minuman *khamar* yang ada dalam Qanun Provinsi Aceh nomor 12 Tahun 2003, oleh karena itu apa yang menjadi tujuan dari tulisan ini yang mencoba menganalisa bagaimana ketentuan ancaman hukuman terhadap pelaku minuman *khamar* menurut Qanun Provinsi Aceh menjadi jelas. Inilah salah satu hal yang dapat menjadi alasan tulisan ini, disamping melihat adanya realitas di masyarakat yang masih terdapat pelaku peminum *khamar*, dimana dari sebahagian mereka adalah muslim.

B. Tindak Pidana *Khamar* di Aceh dalam Tinjauan Hukum Islam

Menurut *fiqh jinâyah*, hukuman yang dikenakan terhadap peminum *khamar* berupa hukuman *had*, yaitu dicambuk, namun terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai batas bilangan yang perlu dicambuk. Menurut jumbuh fuqahâ', mengatakan bahwa bilangannya sebanyak delapan puluh kali. Hal ini berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh Umar dengan di dukung oleh sebagian sahabat besar lain. Menurut mereka apa yang telah dilakukan oleh Umar tidak bertentangan dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. Karena Baginda saw. Pernah memukul peminum *khamar* dengan dua belah sandalnya sebanyak empat puluh kali.

Menurut Imam Syâfi'i dan satu riwayat lain dari Imam Ahmad bahwa *had* bagi peminum *khamar* ialah sebanyak empat puluh kali. Hal ini berdasarkan hadits bahwa Nabi memukul peminum *khamar* sebanyak empat puluh kali cambuk. Menurut mereka, apa yang dikatakan oleh Abd al-Rahmân bin 'Auf dan 'Alî bin Abî Thâlib begitu juga dilakukan oleh Umar, semuanya berasaskan oleh ijtihad mereka tentang hukum yang sudah ada nash. Menurut mereka hukuman ini tidak boleh diqiyaskan lagi karena ia adalah hukuman *had*. Imam Syâfi'î menetapkan hukuman tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bahwa Rasulullah Saw. bersabda,

جلد النبي ﷺ في الخمر بلجديد والنعال وجلد أبو بكر أربعين (رواه البخاري)⁵

Artinya: Nabi saw. menerapkan hukuman cambuk terhadap orang yang meminum khamar (minuman keras dengan pelepah kurma dan sandal. Dan Abu Bakar menerapkan hukuman cambuk itu sebanyak empat puluh kali (HR. Bukhari).

⁵Abî Fadhl Ahmad bin 'Alî bin Muhammad al-'Asqalânî, *Shahîh al-Bukhârî*, (Kairo: Dar al-Baihayyan,1997), h. 576.

Adapun hukuman bagi mereka yang memproduksi dan mengedarnya, baik secara menjual, menyimpan dan sebagainya, hukumannya yang berupa denda, itu tergolong dalam hukuman *ta'zîr* yang merupakan salah satu hukuman dalam pidana Islam. Apabila ditinjau wajib dilaksanakan sebagai hak Allah atau hak manusia, dalam setiap maksiat yang tidak ada pembalasan *had* dan *kaffarah*.

C. Faktor Kebijakan Pemerintah Provinsi Aceh dalam Menetapkan Kategori Hudûd terhadap Kejahatan *Khamar*

Syari'at Islam di Propinsi Aceh secara resmi dideklarasikan oleh Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada 23 Maret Tahun 2002 atau bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1423 Hijriah. Tanggal dan tahun ini merupakan tonggak sejarah yang cukup penting bagi Aceh dalam penerapan syari'at Islam secara kaffah. Aceh telah berhasil menerapkan tiga hukuman *hudûd* berupa hukum cambuk yang terdapat dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman *khamar*, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir, dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (*Mesum*).

Pada dasarnya, ada beberapa faktor penting sehingga Aceh berhasil menerapkan qanun syari'at Islam dalam tindak pidana *khamar*. Antara lain kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Pusat kepada Propinsi Aceh. Kewenangan yang dimaksudkan adalah melalui Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Kedua peraturan ini memberikan keistimewaan khusus diberikan pemerintah kepada Propinsi Aceh. Kewenangan ini melahirkan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang *Khamar*. Berdasarkan qanun ini, setiap orang yang mengkonsumsi *khamar*, maka dikenakan *had* yaitu *hudûd* 40 kali cambuk. Sekiranya keistimewaan ini tidak diberikan pemerintah, Aceh mungkin tidak akan dapat memberlakukan *hudûd* kepada pelaku pidana *khamar*.

Faktor lain dari kewenangan peraturan qanun *hudûd* di Aceh adalah upaya memberi peringatan dan kesadaran kepada masyarakat untuk berhenti dari mengkonsumsi minuman memabukkan, sehingga dapat dilihat penurunan kasus tindak pidana *khamar* pertahun. Walaupun pada dasarnya penerapan hukuman *hudûd* ini masih diperingkat awal, namun semangat yang ditunjukkan masyarakat dan pemerintahan, yang menginginkan syari'at Islam diberlakukan di Propinsi Aceh menjadikan faktor penting dalam pemberlakuan *hudûd*.

Masyarakat merupakan faktor terpenting dalam realitas penerapan hukum. Sesuatu hukum tidak dapat terlaksana tanpa dukungan dan partisipasi dari masyarakat. Sebagaimana yang berlaku di Aceh, masyarakat menerima, bahkan menantikan saat diberlakukan syari'at Islam secara *kaffah* di bumi *Serambi Mekah* ini. Tiga buah qanun yang telah diberlakukan di Aceh termasuk Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang *Khamar*, masyarakat seakan tidak sabar menantikan saat Qanun ini dijalankan di Propinsi Aceh sebelum pemberlakuannya. Ini adalah karena Aceh telah lama mendukung pelaksanaan syari'at Islam yang benar.

Sejarah telah mencatat tentang pelaksanaan syari'at Islam yang pernah ada Propinsi ini. *Pertama*, ketika Raja Linge XIV (Raja daerah Linge, Kabupaten Aceh Tengah sekarang) yang hidup semasa dengan Sultan Alauddin Ri'ayatsyah al-Qahhar 1537-1571) yang oleh Qadhi Malikul Adil (Hakim Agung Kesultanan) dijatuhi hukum membayar diyat 100 ekor kerbau (dibayarkan kepada adik tirinya yang masih hidup, serta ibu tirinya), karena terbukti dengan sengaja membunuh adik tirinya. Selanjutnya kasus yang dialami oleh keluarga Sultan Iskandar Muda (1607-1675M) yang menjatuhkan hukuman rajam kepada Meurah Pupoe, anak kandungnya sendiri, calon putra mahkota karena terbukti berzina dengan salah seorang istri bangsawan di lingkungan Istana.

Aceh merupakan suatu bagian dari apa yang disebut "*Survar Nabhumi*" (tanah emas). Masyarakat Aceh yang terdiri dari beberapa kelompok masyarakat yang memiliki khazanah budaya dan adat istiadat yang beragam. Setiap perilaku yang ditampilkan oleh orang Aceh adalah bagian dari budaya Aceh. Ketika berbicara tentang kondisi sosial budaya masyarakat Aceh, maka secara tersirat juga berbicara masalah agama Islam itu sendiri. Walaupun pada hakikatnya Aceh masih dalam proses pembelajaran syari'at Islam, namun penerapan *hudûd* atas tindak pidana *khamar* ini mudah dipahami masyarakat Aceh, karena Aceh sudah punya dasar syari'at Islam yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Artinya budaya masyarakat Aceh di dalamnya mengandung nilai-nilai Islam. Hal ini dikarenakan Aceh yang sudah berumur beratus tahun dipengaruhi oleh agama Islam, maka tidak dapat dengan mudah melepaskan kebudayaan dari ajaran Islam itu sendiri. Syari'at Islam yang telah mengkristal dalam masyarakat adat Aceh tidak hanya dalam wacana, tetapi juga menjadi kesadaran dan aplikasi moral seluruh masyarakat.

Faktor sejarah masyarakat Aceh telah berjasa dalam perjuangan Indonesia. Sebagai bentuk balas jasa dari pemerintah pusat kepada masyarakat Aceh diberi kewenangan memberlakukan qanun yang mengatur tentang tindak pidana *khamar*. Dengan demikian faktor-faktor yang dinyatakan di atas menjadi alasan kuat dalam kepada Aceh dalam memberlakukan hukuman *hudûd* yang di atur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Nomor 2 Tahun 2003 tentang *Khamar*.

D. Efektivitas *Hudûd* dan *Ta'zîr* terhadap Pemberantasan Tindak Pidana *Khamar*

Masyarakat Aceh dalam perjalanan panjang sejarahnya dikenal sebagai masyarakat yang sangat dekat dan bahkan fanatik terhadap ajaran Islam, sehingga Islam menjadi identitas budaya dan kesadaran jati diri. Masyarakat Aceh menyatukan ajaran agama ke dalam adat istiadat dan hukum adat sedemikian rupa, sehingga menyatu dan berbaur, yang dalam pepatah adat dinyatakan dengan ungkapan “*hukom ngoen adat lagee zat ngoen sifeut*” yang berarti “hubungan syari’at dengan adat adalah ibarat hubungan suatu zat (benda) dengan sifatnya, yaitu melekat dan tidak dapat dipisahkan.

Setelah diberlakukan hukuman *hudûd* di Aceh, dapat digambarkan melalui kajian yang dilakukan bahwa undang-undang syari’at Islam ini benar-benar memberi efek jera kepada masyarakat dari melakukan tindak pidana *khamar*. Kajian di Mahkamah Syar’iyah Aceh sepanjang analisa dan amatan yang dilakukan, diketahui dari tahun 2005 sampai tahun 2009 ada penurunan dan kesetaraan kasus penangkapan bagi kesalahan *khamar*. Ini menunjukkan bahwa hukuman *hudûd* yang diberlakukan di Aceh benar-benar efektif karena berlandaskan syari’at Islam yang benar. Hal ini dapat diteliti melalui statistik dari Mahkamah Syar’iyah Aceh sebagaimana tabel di bawah:

Tabel

Statistik Rekap Laporan Terima Perkara Tindak Pidana *Khamar* di Mahkamah Syariah Aceh Tahun 2005 hingga Tahun 2009

Mahkamah Syariah	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009
Banda Aceh	7	3	6	4	1
Sabang		1			
Sigli				4	
Takengon	2				
Lhoksukon			1		
Idi			1		
Langsa	2	3		2	1
Kuala Simpang		8			

Meulaboh		1			4
Sinabang		3			1
Singkil					1
Tapaktuan		1			2
Jantho	2	1	1		
JUMLAH	13	21	9	10	10

Sumber Data : Mahkamah Syar'iyah Aceh

Pada tahun 2005, terdapat tiga belas kasus yang telah diputuskan di Mahkamah Syar'iyah yaitu tujuh kasus terjadi di Kota Banda Aceh, dua kasus di Takengon, dua kasus juga dari Langsa dan dua kasus dari Jantho, masing-masing kasus telah diterima dan diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Aceh. Pada tahun 2006, kasus *khamar* sedikit meningkat berbanding tahun 2005 yaitu mencatat dua puluh satu kasus yang diterima dan diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Aceh. Tiga kasus dari Banda Aceh, Sinabang dan Langsa, satu kasus dari Sabang, Meulaboh, Tapaktuan dan Jantho, dan delapan kasus di Kuala Simpang. Pada Tahun 2007 mencatatkan penurunan kasus yaitu sembilan kasus dicatatkan masing-masing enam kasus di Banda Aceh, dan satu kasus masing-masing di Lhoksukon, IDI dan Jantho. Jika diteliti statistik di atas, pada tahun 2008 dan 2009 menunjukkan angka meningkat hanya satu kasus perbedaan melebihi kasus 2007 yaitu 10 kasus, berbanding tahun 2007 sembilan kasus.⁶

Jika dicermati statistik yang dinyatakan di atas, jelas menunjukkan adanya penurunan dan kesetaraan penerimaan kasus dari tahun 2005 hingga tahun 2009. Aceh seperti yang kita ketahui mempunyai 19 wilayah, dan mempunyai masyarakat majemuk., namun statistik menunjukkan tidak ada pelanggaran syari'at yang banyak antara tahun 2005 hingga tahun 2009. Ini menunjukkan bahwa Qanun yang diterapkan di Aceh berupa hukuman *hudûd* kepada pelaku *khamar* benar-benar efektif dan memberi kesan yang mendalam kepada diri dan masyarakat. Tidak dapat diragukan lagi bentuk hukuman yang datangnya dari Allah tidak dapat dipersoalkan lagi hikmah dibandingkan dengan hukuman yang acuannya dari manusia. Pada tindak pidana larangan *khamar* pada dasarnya adalah karena merusak akal dan memberi kemudharatan pada tubuh. Diberlakukan *hudûd* di Aceh karena kejahatan ini dalam kaitan moral adalah tidak terkontrol, dalam melindungi

⁶Statistik Rekap Laporan terima Perkara Jinayat Khamar sejak Tahun 2005 sampai 2009 di Mahkamah Syar'iyah Aceh.

masyarakat dengan hukuman paling efektif yaitu sanksi cambuk 40 kali terhadap pelaku, karena dari segi *maqâshid al-syar'iyah* adalah *hifdz al-'aql* (memelihara akal).

Hal ini jelas terbukti pemberlakuan syari'at Islam dalam masyarakat Aceh menimbulkan rasa takut dan malu setelah dijalankan hukuman *hudûd* ke atas pelaku minuman *khamar* karena pelaku dihukum cambuk di khalayak ramai di rumah ibadah (mesjid) yang dapat disaksikan oleh banyak orang. Disamping itu, rasa malu lebih terasa kepada terhukum karena di samping disaksikan orang banyak, juga dipaparkan pada media seperti televisi dan juga akbar.

Untuk efektivitas pelaksanaan Qanun ini, di samping adanya lembaga penyidikan dan penuntutan, juga dilakukan pengawasan yang meliputi upaya pembinaan terhadap pelaku tindak pidana *khamar* oleh Pejabat Wilayahul Hisbah. Selanjutnya kepada masyarakat diberikan peranan untuk mencegah terjadinya tindak pidana minuman *khamar* dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Realisasinya terlihat dari kesungguhan dalam mengangkat hukuman *hudûd* di Aceh oleh Pemerintah Propinsi, khususnya masyarakat serta berbagai pihak termasuk Wilayahul Hisbah dalam merealisasikan hukuman *hudûd*. Efek dari kesungguhan, kerjasama banyak pihak dan ketulusan institusi Mahkamah Syar'iyah menjadikan hukum *hudûd* dapat diterapkan dengan sempurna. Contoh yang dapat kita lihat diantaranya satu contoh kasus peminum *khamar* yang telah ditangkap dan diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Aceh, seperti berikut :

“Tertuduh kasus pelaku khamar (nama dirahasiakan), tempat lahir di Gunung Sitoli, berumur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia beralamat di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, yang beragama Islam dan bekerja sebagai tukang becak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah mengkonsumsi minuman khamar merek Asoka Whisky. Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2006 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun (tempat dirahasiakan) telah menyimpan 50 (lima puluh) botol minuman khamar dan sejenisnya merek Asoka Whisky, 2 botol minuman khamar merek Asoka Whisky disisihkan untuk Laboratorium Forensic). Terdakwa telah dijatuhkan hukum dengan hukuman 40 (empat puluh) kali cambuk dan mahkamah memerintahkan barang bukti berupa 47 (empat puluh tujuh) botol berisi minuman khamar merek Asoka Whisky dan 1 (satu) botol kosong bekas minuman khamar merek Asoka Whisky, disita dan dimusnahkan.”⁷

D. Penutup

⁷Putusan Mahkamah Syari'ah Aceh, Tanggal 1 Januari 2007.

Hasil penangkapan dan pemberlakuan hukuman cambuk kepada pelaku *khamar* ini memberikan dampak positif bagi masyarakat. Bentuk ancaman hukuman cambuk bagi pelaku pelanggaran meminum minuman *khamar* juga dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku, dan sekaligus menjadi peringatan bagi calon pelanggar lainnya untuk tidak melakukan kesalahan. Di samping itu, hukuman *hudûd* berupa cambukan lebih efektif karena selain memberi rasa malu, juga tidak menimbulkan resiko bagi keluarga. Jenis hukuman *hudûd* juga berdampak pada biaya yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya seperti yang dikenal dalam KUHP sekarang ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Dinas Syariat Islam Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Insrtuksi Presiden, berkaitan dengan Pelaksanaan Syariat Islam*, Edisi IV, (Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2008).

Abî Fadhl Aḥmad bin ‘Alî bin Muḥammad al-‘Asqalânî, *Shahîh al-Bukhâri*, Kairo: Dar al-Baiḥayan, 1997.

Statistik Rekap Laporan terima Perkara Jinayat Khamar sejak Tahun 2005 sampai 2009 di Mahkamah Syar’iyah Aceh.

Putusan Mahkamah Syari’ah Aceh, Tanggal 1 Januari 2007.